



PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM

ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Nomor 589/PDT/2025/PT BDG Jo. Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Ckr

Pada hari ini^{RAD}..... Tanggal^{8 OKTOBER 2025}....., saya ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

PT. WV INTERNASIONAL, dahulu beralamat di Gedung Cawang Kencana Lantai 3 Suite 305 Jalan Mayjend. Sutoyo, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, *saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** sebelumnya **TURUT TERGUGAT**;

Dalam perkara antara :

PT. ARGA PUTRA SUKSES ABADI -----
----- sebagai Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
LAWAN

PT. PRIMA PUTRA ADIWAHANA -----
----- sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
DAN

PT. WV INTERNASIONAL ----- sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Oktober 2025 Nomor 589/PDT/2025/PT BDG yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Ckr tanggal 31 Juli 2025;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena alamat Turut Terbanding/ Turut Tergugat sudah tidak diketahui lagi, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dengan maksud agar sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini dapat ditempel pada papan Pengumuman yang tersedia, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 390 ayat (3) HIR, dimana selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini untuk ditempel dipapan pengumuman tersebut melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi;

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan banding ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

PANGGILAN/PEMBERITAHUAN INI TELAH
DITEMPEL PADA PAPAN PENGUMUMAN
DI KANTOR PEMDA BEKASI PADA

HARI : ^{RABU}
TANGGAL : ⁸⁻¹⁰⁻²⁰²⁵
OLEH



JURUSITA PENGGANTI

ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 19930214 201903 1 011